



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2017/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Afkari bin Dessi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Pemohon / Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Halni binti Sahar, umur 17 tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon/ Penggugat rekonvensi. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 389/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 17 Juli 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/09/1/2017 tanggal 09 Januari 2017.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum



dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal sementara menumpang di rumah orang tua Termohon di Dusun Buka Desa Siteba Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu selanjutnya selanjutnya pindah di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, yaitu pada bulan Februari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh :
 - Sikap Termohon yang egois dan tidak menghargai Pemohon layaknya suami, bahkan seringkali menghina Pemohon dengan mengucapkan kata-kata kotor.
 - Termohon malas melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan menolak untuk memasak makanan bagi Pemohon selaku suaminya.
 - Orang tua Termohon ikut campur tangan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak segan-segan meminta agar Termohon bercerai dengan Pemohon.
5. Bahwa puncaknya yaitu sejak bulan Februari 2017 Termohon telah meninggalkan kediaman bersama di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sampai sekarang tidak pernah kembali.
6. Bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemohon agar bias mengubah sikap sebagai diuraikan pada point 4 di atas, dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bias berjalan harmonis kembali serta memanggil Termohon kembali tinggal bersama Pemohon namun usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada harapan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan



Termohon bias kembali normal.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, kemudyan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan menolak untuk kembali, kemudian Termohon maupun orang tuanya mendesak Termohon untuk bercerai dengan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga karena itu telah terpenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Member izin kepada Pemohon (Afkari bin Dessi) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Halni binti Sahar) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo.
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu putus karena ikrar talak diucapkan.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar



kembali hidup rukun sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 13 September 2017 dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagaimana uraian berikut:

1. Jawaban

- Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tinggal di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Februari 2017), semuanya tidak benar dan hanya alasan Pemohon karena Pemohon telah mempunyai wanita lain, sebab selama berumah tangga Termohon selalu menyiapkan makanan untuk Pemohon, selain itu orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga justru orang tua Termohon memperlakukan Pemohon melebihi perlakuan kepada anak kandungnya.
- Bahwa tidak benar Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, yang benar justru Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah kembali meskipun sekedar untuk bersilaturahmi.
- Bahwa tidak benar Pemohon melakukan upaya-upaya untuk rukun kembali dengan Termohon, yang benar justru keluarga Termohon selalu mengundang Pemohon untuk bermusyawarah terkait masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi



Pemohon tidak bersedia dengan pernyataan bahwa meskipun digorok leher Pemohon tetapi Pemohon tidak pernah akan datang bermusyawarah.

- Bahwa mengenai posita point (7) tidak benar, karena Pemohon yang meninggalkan kediaman bukan Termohon dan orang tua Termohon tidak pernah mendesak Termohon untuk bercerai dengan Pemohon.

2. Gugatan rekonsvensi

- Bahwa selama meninggalkan kediaman bersama, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Termohon.
- Bahwa empat hari setelah menikah Pemohon dan Termohon membangun sebuah rumah, setelah selesai rumah tersebut Pemohon langsung menggugat cerai Termohon dengan alasan yang tidak masuk akal padahal justru Pemohon yang mempunyai wanita lain.
- Bahwa selama rumah tersebut dibangun orang tua Termohon ikut bekerja selama dua puluh lima hari Pemohon member upah yang tidak sesuai dengan hanya membayar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) padahal waktu itu upah buruh yaitu Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap hari, hal ini tidak akan Termohon permasalahan jika Pemohon tidak menggugat cerai Termohon.
- Bahwa selama membangun rumah tersebut tidak satupun keluarga Pemohon yang ikut membantu Termohon dan ibu Termohon dalam memasak makanan untuk para pekerja, saat itu Pemohon juga hanya memberikan uang kepada ibu Termohon sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dalam keadaan marah-marah padahal jumlah uang yang diberikan tidak sebanding dengan besaran upah yang semestinya yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya Termohon menjelaskan secara lisan perihal



9.000.000 (sembilan juta rupiah).

- Bahwa selain mengajukan jawaban tertulis, Penggugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan dalil tambahan mengenai tuntutan nafkah lampau, bahwa hal itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar dipenuhi Tergugat Rekonvensi bila terjadi perceraian.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut,

Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Replik konvensi

- Bahwa Pemohon menolak dalil bantahan yang dikemukakan Termohon kecuali yang tegas dialui kebenarannya oleh Termohon dan tidak merugikan kepentingan Pemohon.
- Bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3, oleh sebab itu Pemohon tidak menanggapi lagi dalam replik ini.
- Bahwa mengenai bantahan Termohon atas dalil Pemohon posita angka 4 adalah fakta dan akan Pemohon buktikan nanti.
- Bahwa mengenai bantahan Termohon atas dalil Pemohon point 5, benar Pemohon meninggalkan kediaman rumah keluarga Termohon karena Pemohon dan Termohon saat itu hanya menumpang, selain itu karena saat itu hubungan Pemohon dengan Termohon makin memburuk dan sering terjadi cekcok sehingga Pemohon menganggap tidak bisa bertahan lagi tinggal bersama.
- Bahwa mengenai bantahan Termohon atas dalil point 6 semuanya tidak benar dan hanya pernyataan yang dibuat-buat.
- Bahwa terhadap bantahan Termohon atas dalil Pemohon point 7, Pemohon kembali menegaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

2. Jawaban rekonvensi



- Bahwa Pemohon menolak secara tegas atas tuntutan Termohon tentang nafkah lampau sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) karena jumlah tersebut tidak rasional, adapun alasan Pemohon tidak memberikan nafkah selama tiga bulan karena saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak hubungan komunikasi lagi, selain itu Pemohon tidak mempunyai mata pencaharian tetap sehingga tidak mempunyai pendapatan, untuk tinggalpun Pemohon dan Termohon menumpang, demikian pula biaya hidup hanya bergantung pada saudara Pemohon
- Oleh sebab itu Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, dan lagi kebutuhan Termohon sebenarnya hanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa mengenai dalil Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon adalah tidak benar, jika Termohon memiliki bukti maka adalah lebih baik Termohon memproses hal itu secara pidana.
- Bahwa mengenai rumah yang dimaksud Termohon sebagai rumah bersama Pemohon dan Termohon adalah tidak benar, karena rumah tersebut adalah milik orang tua Pemohon, pondasi rumah tersebut telah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa mengenai tuntutan upah kerja orang tua Termohon selama dua puluh lima hari dengan besaran Rp 80.000 (delapan puluh hari setiap bulan, tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan patutnya diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan cedera janji (wanprestasi).
- Bahwa berdasarkan uraian replik dan jawaban rekonsvansi tersebut, maka permohonan cerai Pemohon patut dikabulkan seluruhnya adapun mengenai gugatan balik maka seluruhnya patut dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap replik konvensi di atas, Termohon mengajukan



duplik dalam konvensi pada dasarnya tidak mengajukan bantahan baru dan hanya mempertegas dalil pada jawaban semula serta mempersilahkan Pemohon membuktikan dalil-dalilnya.

Bahwa adapun terhadap jawaban rekonvensi, Termohon mengajukan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah lampau Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa adapun mengenai tuntutan upah kerja orang tua Termohon menurut Termohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama.

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jabsabannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan apapun untuk memenuhi kewajiban bukti tersebut.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, oleh sebab itu merujuk maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan mutlak (*absolute competentie*)



Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dengan Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hapsah, S.Ag., M.H., namun mediator tersebut menyatakan bahwa tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon meminta agar diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sejak Februari 2017 hingga sekarang tidak harmonis lagi dengan, penyebabnya karena Termohon sering menghina Pemohon, Termohon tidak bersedia membuatkan makanan untuk Pemohon dan adanya intervensi orang tua Termohon dalam urusan-urusan rumah tangga, selain itu Pemohon mendalilkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan duplik tertulis pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui perihal ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon akan tetapi Pemohon membantah perihal alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon karena menurut Termohon penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berselingkuh, selain itu Termohon mendalilkan bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal justru karena Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa saat sidang dengan agenda pembuktian kedua



belah pihak tidak datang menghadap ke persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1865 yang menegaskan bahwa siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu, perihal mana relevan pula dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa selain itu karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka wajib bagi Pengadilan untuk terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dari para pihak untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut (*vide* Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran perihal alasan-alasan permohonan cerainya, oleh sebab itu telah cukup alasan (*reasonable*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon tersebut.

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan balik Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi diajukan bersama jawaban dalam konvensi, oleh sebab itu gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima (*vide* Pasal 158 ayat 1 R.Bg, Majelis Hakim



berpendapat bahwa.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam ranah konvensi sepanjang relevan, maka harus dianggap sebagai bagian dalam pertimbangan rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi meliputi tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), tuntutan rumah sebagai harta bersama dan tuntutan upah kerja ayah Penggugat Rekonsensi keseluruhan berjumlah Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), lebih lanjut Penggugat Rekonsensi menyatakan gugatan rekonsensi tersebut harus dipenuhi jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya menolak memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonsensi dengan alasan bahwa tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tidak rasional karena kebutuhan Penggugat Rekonsensi hanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan mengenai rumah yang didalikan sebagai harta bersama, Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonsensi hal mana pondasi rumah telah ada sebelum Tergugat Rekonsensi menikah dengan Penggugat Rekonsensi, adapun mengenai upah kerja ayah Penggugat Rekonsensi selama dua puluh lima hari sebesar Rp 80.000 (delapan puluh hari setiap bulan) tuntutan tersebut tidak relevan dan patutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menyatakan mengenai nafkah lampau Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima



f
*

ratus rupiah), adapun perihal tuntutan upah kerja untuk ayah kandung

Penggugat Rekonvensi hal itu sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian kedua belah pihak tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang terdiri atas tiga tuntutan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai rumah sebagai harta bersama, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pembagian harta bersama a quo erat kaitannya dan bergantung pada perkara perceraian, oleh karena itu karena permohonan cerai talak ditolak maka serta merta gugatan Penggugat Rekonvensi perihal harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa khusus mengenai tuntutan nafkah madhiyah atau nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi dalam persidangan

menyatakan bahwa tuntutan nafkah madhiyah tersebut diajukan karena adanya keinginan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, hal mana bila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah, kalusula tersebut menurut penilaian Majelis secara contrario memiliki makna bahwa jika tidak terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi tidak mempersoalkan nafkah madhiyah tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah madhiyah tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan berupa upah kerja bagi ayah Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat Rekonvensi beralasan hukum karena gugatan tersebut senyatanya menyangkut pembicaraan hubungan * kerja antara ayah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi



v
a

sehingga semestinya diajukan pada Pengadilan Negeri, oleh sebab itu beralasan gugatan Penggugat Rekonvensi perihal tersebut dinyatakan

tidak dapat diterima.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

Menolak permohonan Pemohon.


Dalam rekonvensi.

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Asri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera * Pengganti diluar hadirnya kedua belah pihak.



Jumlah

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran
- Biaya Proses
- Biaya Panggilan
- Redaksi
- Materai

: Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).